

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah cukup memadai, karena dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah diatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dijadikan sebagai dasar penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, serta Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Hal ini juga boleh dikatakan telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian TRIPS.
2. Pengaturan mengenai *famous mark* perlu diatur dalam Undang-undang Merek Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih antara ukuran dan batasan mengenai *famous mark* dan *well known mark*, seperti yang telah banyak diterapkan oleh negara-negara lain dalam Undang-undang Merek negaranya.

5.2. Rekomendasi

1. Perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang persyaratan penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan terperinci dalam Undang-undang Merek Indonesia tentang ukuran dan batasan mengenai *famous mark* dan *well known mark*, serta diharapkan adanya perlindungan hukum terhadap *famous mark* dalam Undang-undang Merek Indonesia.